

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, motif aktifitas ekonomi lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar (*needs*) yang sudah tentu ada batasnya, meskipun bersifat dinamis sesuai tingkat ekonomi masyarakat pada saat itu. Sementara itu, dari ayat Al-Qur'an diterangkan adalah:

Surat Lukman ayat 20:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ
Artinya: *“Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.”*(QS: Lukman:20)

Dewasa ini investasi di Indonesia terkesan terseok-seok, banyak masalah yang dihadapi untuk mempercepat kembalinya arus investasi asing maupun domestik. Banyak kalangan yang berargumen bahwa kebijakan investasi tidak bisa berdiri sendiri, bagaimanapun bagus suatu kebijakan investasi, efektivitas dari kebijakan tersebut akan tergantung pada banyak faktor lain di luar kebijakan atau dengan kata lain iklim investasi yang ada di Indonesia.

Oportunitas investasi dapat dijumpai dalam berbagai aktifitas ekonomi, namun demikian setiap investor selalu mengharapkan return (keuntungan)

investasi yang tinggi, dengan tingkat beresiko yang rendah. Secara teoritis, pada umumnya literatur-literatur ekonomi menyampaikan bahwa "*high risk high return, low risk low return*" investasi langsung tentunya dalam *pameo* akan lebih berisiko daripada investasi portfolio. Mengingat resiko yang tinggi transparansi dan trust, kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan akan lebih tinggi dibandingkan portfolio investasi dimana investor tidak dapat bermain dan mengendalikan secara langsung modal investasi yang ditanamkan.¹

Salah satu cara berinvestasi adalah obligasi, investasi dengan cara menerbitkan obligasi memiliki potensi keuntungan lebih besar dari produk perbankan. Keuntungan berinvestasi dengan cara menerbitkan obligasi akan memperoleh bunga dan kemungkinan akan adanya *capital gain* (keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham di pasar modal atau bursa efek). Apabila dilihat dari pihak yang mengeluarkan obligasi (*emiten*), maka obligasi dapat dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak badan usaha milik Negara (BUMN), atau bisa juga dikeluarkan oleh pihak swasta seperti, pertama: *participating bonds* yakni pemilik obligasi selain memperoleh bunga tetap, juga memperoleh bagian keuntungan yang dicapai perusahaan, kedua: *client bonds* yakni obligasi yang diberikan kepada langganan perusahaan dalam rangka mengembangkan pemilikan efek kepada masyarakat, ketiga: *departure bonds* yakni obligasi yang tidak dijamin atau tanpa suatu jaminan.

¹ M. Najib, *Investasi Syariah Implementasi Konsep Pada Kenyataan Empirik*, h. 331

Apabila dilihat atas dasar jangka waktu maka Obligasi itu *limited* (terbatas), sebab semua Obligasi itu pada umumnya dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Tetapi ada juga obligasi *unlimited* (tanpa batas), pemilik obligasi akan menerima manfaat dari obligasi, sebab obligasi ini sebagai alat penyanggah dana, sedangkan dana diperlukan untuk sarana usaha dan kepentingan lain yang terkait dengan perkembangan usaha. Obligasi bermanfaat untuk menanamkan modalnya dengan cara berinvestasi di pasar modal atau lembaga perbankan yang ditentukan. Obligasi adalah salah satu jenis efek. Namun, berbeda dengan saham yang kepemilikannya menandakan pemilikan sebagian dari suatu perusahaan yang menerbitkan saham, obligasi menunjukkan utang dari penerbitnya. Dengan demikian, pemegang obligasi memiliki hak dan kedudukan sebagai kreditor dari penerbit obligasi. Obligasi merupakan instrumen utang jangka panjang, yang pada umumnya diterbitkan dalam jangka berkisar antara lima sampai sepuluh tahun lamanya. Ada juga yang jatuh tempo selama satu tahun. Semakin pendek waktu obligasi, maka semakin diminati oleh investor karena dianggap risikonya kecil. Pada saat jatuh tempo, pihak penerbit obligasi berkewajiban untuk melunasi pokok investasi di dalam obligasi tersebut. Ada empat ketentuan dasar yang menjadi daya tarik utama obligasi yaitu: obligasi membayar serangkaian bunga dalam jumlah tertentu secara reguler. Karena itu obligasi disebut sekuritas pendapatan tetap/ *fixed-income securitas*, emiten akan membayar kembali pinjaman tersebut seutuhnya dan tepat waktu. Sehingga obligasi terlihat kurang berisiko dibandingkan dengan investasi yang tergantung pada naik turunnya pasar

(misal: saham), obligasi memiliki jatuh tempo yang telah ditentukan ketika obligasi habis massanya dan pinjaman harus dibayar penuh pada nilai nominal. Pembayaran suku bunga obligasi juga sudah ditetapkan ketika obligasi diemisi, tingkat bunga obligasi kompetitif dalam artian obligasi membayar tingkat suku bunga yang dapat dibandingkan dengan apa yang bisa didapatkan investor di tempat lain. Sebagai hasilnya, tingkat obligasi baru biasanya sama dengan tingkat suku bunga perbankan saat itu.²

Obligasi Negara terdiri dari beberapa jenis yaitu; *Pertama: obligasi rekap* yakni obligasi yang diterbitkan dalam rangka program *rekitulisasi* perbankan. *Kedua: Surat Utang Negara (SUN)*, yakni obligasi yang diterbitkan untuk membiayai defisit APBN. *Ketiga: Obligasi Ritel*, yakni obligasi yang sama dengan surat utang Negara (SUN), diterbitkan untuk membiayai *deficit* anggaran belanja Negara, tetapi nilai nominalnya dibuat secara kecil agar dapat dibeli secara ritel oleh para investor menengah ke bawah. *Keempat: obligasi sukuk*, sama dengan Surat Utang Negara, tetapi *sukuk* yang ada ini dikeluarkan berdasarkan prinsip syari'ah. Sebagai suatu efek, obligasi bersifat dapat diperdagangkan di pasar modal. Suatu kenyataan dari keseluruhan sistem Islam bahwa alternatif yang berlandaskan syari'ah keberadaannya seharusnya merupakan alternatif terhadap aktifitas yang tidak berlandaskan syariah, yang selalu berlanjut sepanjang masa dan diakui, yang dipraktekkan oleh umat manusia pada seluruh aspek kehidupan

² Bapepam Bekerja Sama dengan Capital Market Society of Indonesia, *Dana dan Investasi*, h.94

dalam hal ini, para sarjana muslim selama bertahun-tahun telah memberikan pemikiran mendasar, untuk mencari alternatif Islam terhadap instrument keuangan konvensional yang dapat diperdagangkan.

Sukuk atau obligasi syariah merupakan instrument keuangan di pasar modal yang saat ini mengalami perkembangannya sangat pesat di dunia. Pesatnya perkembangan sukuk saat ini karena tingginya likuiditas di Timur Tengah yang disebabkan *booming* minyak bumi dan meningkatnya kesadaran akan investasi yang tidak sekedar mendapatkan return tetapi juga nilai sosial. Namun Indonesia yang mempunyai potensi pasar sangat besar terhadap perkembangan sukuk di dunia hanya mendapatkan pangsa pasar sangat kecil.

Lambatnya perkembangan sukuk di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pendeknya jangka waktu sukuk dan inovasi produk yang rendah, kedua model valuasi sukuk terhadap return yang belum sempurna sehingga masih kalah bersaing dengan obligasi konvensional, ketiga adalah buruknya iklim investasi di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan kerjasama antara pemerintah, Dewan Syariah Nasional dan akademisi.³

Fakta empiris membuktikan dan menyimpulkan bahwa *sukuk* secara nyata digunakan secara luas oleh masyarakat muslim pada abad pertengahan, dalam bentuk surat berharga yang mewakili kewajiban pembiayaan yang berasal dari perdagangan dan kegiatan komersial lainnya. Dengan debut pada pasar multi jutaan ini, standar syariah dengan tema "*sukuk* Investasi" berdasarkan Akuntansi

³ www.analisisobligasisyariah.co.id, diakses pada 17 April 2009.

dan Auditing Organisasi untuk Institusi Keuangan Islam (AAOFI) yang ditetapkan pada Bulan Mei 2003, sesungguhnya penting dari operasionalnya sebagaimana juga penting dipandang dari perspektif aturan. Standar yang menjadi efektif dengan pengaruh dari 1 Januari 2004 mencatat bahwa "*sukuk* adalah sertifikat dengan nilai yang sama yang mewakili bagian kepemilikan yang sepenuhnya terhadap aset yang *tangible*, manfaat dan jasa atau (kepemilikan dari) aset dari suatu proyek atau aktifitas investasi khusus". Standar AAOFI yang berasal dari institusi yang memperhatikan dengan baik aspek perbankan Islam dan konvensional sesungguhnya tepat pada waktunya, karena dalam hal ini memberikan dukungan yang diperlukan untuk pokok persoalan ini. Meskipun demikian, debut *sukuk* yang telah menyebabkan pergeseran paradigma terhadap sifat produk keuangan Islam yang secara umum dianggap sebagai tidak likuid dan juga kurang berkualitas dalam orientasi pasar.⁴

Dua jenis pasar obligasi, yakni *pertama*, pasar primer yaitu pasar yang merupakan tempat diperdagangkannya obligasi saat mulai diterbitkan. Salah satu persyaratan ketentuan pasar modal, obligasi harus di catat di Bursa Efek untuk ditawarkan pada masyarakat. Dalam hal ini lazimnya dicatat di Bursa Efek Surabaya (BES). *Kedua*, pasar skunder merupakan tempat diperdagangkannya obligasi setelah diterbitkan dan tercatat di bursa efek Surabaya (BES), perdagangan akan dilakukan secara *Over the Counter* (OTC), artinya tidak ada tempat perdagangan secara fisik. Pemegang obligasi serta pihak yang ingin

⁴ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, h. 123

membelinya akan berinteraksi dengan bantuan perangkat elektronik seperti: email, online, trading atau telepon. Dari uraian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa obligasi sebagaimana juga sekuritas pendapatan tetap (*fixed income securities*) yang lain, memiliki beberapa karakteristik antara lain; *Pertama*: obligasi merupakan surat berharga yang mempunyai kekuatan hukum. *Kedua*: memiliki jangka waktu tertentu atau masa jatuh tempo sebagaimana yang tersebut dalam surat obligasi. *Ketiga*: obligasi dapat memberikan pendapatan tetap secara periodik dan besar prosentase pembayaran yang diberikan secara periodic ini berdasarkan atas pembayaran prosentase tertentu atas nilai nominalnya atau disebut pembayaran kupon (*coupon*), keempat ada nilai nominal yang disebut dengan nilai pari, *par-value*, *started value*, *vace value*, atau nilai kupon.⁵

Dalam transaksi *sukuk ija>rah* pada PT. Berlian Laju Tanker, masih terdapat praktek-praktek yang belum bisa terlepas dari obligasi konvensional. Sebagaimana yang ditemukan oleh penulis, seperti penggunaan tingkat bunga sebagai tolok ukur dalam sistem bagi hasil transaksi *sukuk ija>rah*.

Oleh karena itu, agar dalam hubungan/ transaksi tersebut dapat berlangsung secara wajar, aman dan diridhai oleh Allah SWT, maka dalam bidang muamalah, syari'at Islam telah menentukan kaidah-kaidah fundamental yang bersifat general. Seperti halnya yang terjadi pada transaksi *sukuk ija>rah* pada PT. Berlian Laju Tanker di Bursa Efek Indonesia (BEI) Surabaya.

⁵ www.badilag.net, diakses pada 22 April 2009.

Oleh karena itu, untuk mengetahui implementasinya secara jelas tentang aplikasinya, diperlukan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui korelasi transaksi *sukuk ija>rah* dalam Islam dapat dijadikan landasan umat Islam dalam kegiatan *sukuk ija>rah*.

Dari uraian di atas, tampaklah bahwa beberapa permasalahan yang perlu dikaji secara terperinci dan detail. Mengingat masalah ini sering terjadi dalam masyarakat, maka perlu untuk membahasnya agar dengan bahasan ini diketahui secara jelas status hukumnya.

Dengan ini penulis tertarik untuk membahas obligasi syari'ah atau *sukuk*. Studi analisis ini disusun dalam skripsi yang oleh penulis diberi judul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP *BENCHMARK* BUNGA DALAM TRANSAKSI *SUKUK IJA>RAH* PADA PT. BERLIAN LAJU TANKER DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) SURABAYA"

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang perlu dikaji penulis yaitu:

1. Bagaimana deskripsi *benchmark* bunga dalam transaksi *Sukuk Ija>rah* pada PT. Berlian Laju Tanker di Bursa Efek Indonesia (BEI) Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap *benchmark* bunga dalam transaksi *Sukuk Ija>rah* pada PT. Berlian Laju Tanker di Bursa Efek Indonesia (BEI) Surabaya?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh penulis ini mengkaji tentang *benchmark* bunga dalam transaksi *Sukuk Ijarah* pada PT. Berlian Laju Tanker di Bursa Efek Indonesia (BEI) Surabaya. Disini, penulis akan mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam tentang transaksi tersebut.

Pembahasan tentang *Sukuk*, sebelumnya sudah ada karya tulis ilmiah yang mengkajinya. Di antaranya, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Aplikasi *sukuk mudharabah* PT. Adhi Karya di BES Surabaya" menjelaskan tentang aplikasi dari pada *sukuk mudharabah* yang ditulis oleh "Khulmatul Imaniya (2004)". Karya tulis yang lain yaitu "Studi Komparasi tentang Obligasi Syaria'ah dan Obligasi Konvensional" menjelaskan tentang perbandingan antara kedua hal tersebut, yang ditulis oleh "Minan Agus (2005)".

Dari kedua karya tulis Ilmiah di atas, meskipun sama-sama mengkaji tentang *sukuk* atau obligasi syariah namun obyek pembahasan berbeda. Pada skripsi ini yang menjadi obyek pembahasan adalah tentang *benchmark* bunga dalam transaksi *Sukuk Ijarah* pada PT. Berlian Laju Tanker di Bursa Efek

Indonesia (BEI) Surabaya. Sehingga karya tulis ini sebelumnya belum ada yang membahas.

D. Tujuan Penelitian

Secara umum penulis mengharapkan, terdapat banyak manfaat yang bisa diambil atau digunakan publik pada berbagai ilmu terutama Bidang Muamalah yang terkait dengan *benchmark* bunga di *sukuk ija>rah*. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan tentang *benchmark* bunga dalam transaksi *sukuk ija>rah* pada PT. Berlian Laju Tanker Di BEI Surabaya
2. Menjelaskan tentang pandangan Hukum Islam terhadap *benchmark* bunga dalam transaksi *sukuk ija>rah* pada PT. Berlian Laju Tanker Di BEI Surabaya

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian tentang *benchmark* bunga dalam transaksi *sukuk ija>rah* ini diharapkan dapat digunakan untuk:

Kegunaan secara teoritis:

1. Secara teoritis dapat dijadikan hipotesa bagi penelitian berikutnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian skripsi ini.
2. Sebagai penambah informasi dan wawasan pengetahuan mengenai *sukuk ija>rah* yang diterapkan oleh PT. berlian laju tanker di BEI Surabaya.

3. Menambah khasanah keilmuan tentang deskripsi benchmark bunga dalam transaksi *sukuk ija>rah*.

F. Definisi Operasional

Dari judul penelitian di atas, terdapat beberapa penjelasan tentang pengertian yang bersifat Operasional dan konsep atau variable penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, (mengukur *variabel* tersebut) melalui penelitian yakni:

1. *Benchmark* bunga adalah penggunaan tingkat bunga sebagai tolok ukur dalam transaksi *sukuk* ijarah di PT Berlian Laju Tanker
2. *Sukuk*: suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah dan mewajibkan emiten membayar kembali pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/*margin fee* serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.⁶
3. *Ija>rah*: perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.⁷
4. *Analisis hukum Islam*: adalah tinjauan dalil-dalil baik dari al-Qur'an maupun al-Hadits serta pendapat para ulama mengenai suatu permasalahan.

⁶ M. Najib, *Investasi Syariah Implementasi Pada Pernyataan Empirik*, h. 342

⁷ M. Nadrattuzaman Hosen, AM. Hasan Ali, *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syari'ah*, cet. I, h. 34.

Pada lingkup hukum Islam yang digunakan untuk menganalisis skripsi ini sehingga yang dimaksud judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Benchmark Bunga Dalam Transaksi Sukuk Ija>rah Pada PT. Berlian Laju Tanker di Bursa Efek Indonesia (BEI) Surabaya*" adalah menguraikan dan menganalisa benchmark bunga dalam transaksi *sukuk ija>rah* pada PT. Berlian laju tanker di bursa efek Indonesia (BEI) Surabaya menurut hukum Islam.

G. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah:

- a. Profil PT Berlian Laju Tanker,
- b. Data tentang *sukuk ija>rah* PT Berlian Laju Tanker di BEI Surabaya,
- c. Data tentang *benchmark* bunga *sukuk ija>rah*.

2. Sumber Data

- a. Sumber data primer,

Yaitu sumber utama yang berasal dari: 1. Pihak PT berlian Laju Tanker di BEI Surabaya. 2. Dokumen tentang topik yang diteliti.

- b. Sumber data sekunder,

Yaitu sumber pendukung dan pelengkap yang diambil dari beberapa bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu:

1. *Hukum Ekonomi Islam*, Suhrawardi K. Lubis
2. *Fiqih Aktual*, Dr. Setiawan Budi Utomo
3. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Ascarya
4. *Dana Dan Investasi*, Bapepam Kerjasama Dengan Capital Market Society Of Indonesia
5. *www. Badilag.net*
6. *UU SBSN No 19 Tahun 2000*
7. *Fatwa DSN MUI No 9*

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian, penulis akan menggunakan teknik antara lain:

- a). *Interview*, yaitu melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak tertentu sehubungan dengan permasalahan yang ada cara ini digunakan untuk menyatakan beberapa masalah yang ada hubungannya dengan materi skripsi.⁸
- b). *Dokumentasi*, yaitu pengambilan data tentang *sukuk ijarah* yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen atau berkas pada pihak yang digunakan sebagai tahap penelitian sehingga data itu diperoleh sebagai bahan masukan yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

4. Teknik Pengolahan Data

⁸ *Ibid*, hal. 136.

Setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Pengolahan data dengan cara *editing*, pemeriksaan data secara cermat dari segi kelengkapan, keterbacaan, *relevansi artikulasi*, dan istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan dari semua catatan data yang telah berhasil dihimpun.
- b. Pengorganisasian data mensistematiskan dan menyusun data-data yang telah diperoleh dalam kerangka laporan yang sudah direncanakan sebelumnya guna perumusan skripsi.

5. Teknik Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian terhadap *benchmark* bunga *sukuk ija>rah* pada PT. Berlian Laju Tanker di BEI Surabaya Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analisis*, yaitu dengan memaparkan data *benchmark* bunga *sukuk ija>rah* pada PT. Berlian Laju Tanker di BEI Surabaya yang disertai dengan analisis untuk diambil kesimpulan. Penulis menggunakan cara ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data-data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis dengan pola pikir deduktif.

Deduktif adalah analisis dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, yaitu ketentuan-ketentuan Hukum Islam mengenai *benchmark* bunga *sukuk ija>rah* pada PT. Berlian Laju Tanker di BEI

Surabaya. Kemudian diteliti atau dianalisis dan hasilnya dapat memecahkan permasalahan tentang *benchmark* bunga dalam transaksi *sukuk ijarah* khususnya menurut perspektif hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan penelitian ini lebih terarah, diperlukan adanya sistematika pembahasan. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini diuraikan mengenai pembahasan.

- BAB I : Merupakan pola umum yang menggambarkan keseluruhan isi skripsi dengan muatan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, metode analisis, sistematika pembahasan.
- BAB II : Memuat landasan teori yang berisikan, kajian teoritis tentang bunga, *sukuk*, dan *ija>rah*, yaitu konsep tentang bunga, konsep tentang *sukuk*, konsep tentang *ija>rah*.
- BAB III : Membahas tentang data-data penelitian yaitu Profil PT. Berlian Laju Tanker, *Benchmark* Bunga dalam *sukuk ija>rah* di PT. Berlian Laju Tanker
- BAB IV : Merupakan analisis dari hasil penelitian yaitu Analisis *Benchmark* Bunga Dalam Hukum Islam, Analisis *Benchmark* Bunga di PT. Berlian Laju Tanker Pada BEI.
- BAB V : Penutup, yang berisi Kesimpulan dan Saran.